



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5194/KPU.01/2013/PTU-S/2014
kamahagung.go.id

Bea Masuk

Tarif Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan Bea Masuk sebesar 10% atas pembebanan Bea Masuk 10% BBS 100% (AC-FTA) yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 511428 tanggal 18 Desember 2012 dikarenakan keraguan Terbanding atas Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012;

Mbawanya berkaitan dengan keraguan atas tanda tangan yang tertera pada Form E, maka telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbit Form E yaitu Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau of The People's Republic Of China dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S-98/KPU.01/2013 tanggal 17 Januari 2013 namun jawaban konfirmasi belum diterima;

bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;

Mbawanya persetujuan banding kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The Peoples Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republic Rakyat China) yang dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2011;

Mbawanya sebagai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1300/KPU.01/2013 tanggal 6 Maret 2013, Berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012, terdapat keraguan atas tanda tangan dan stempel yang tertera pada Form E dibandingkan dengan "Specimen Signatures of Officials Authorized to issue Certificate of Origin of the People's Republic of China" dari Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China (tanda tangan pada FORM E tidak terdapat pada specimen);

bahwa sehubungan dengan perbedaan stempel dan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E dengan specimen tanda tangan dari negara China, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara ASEAN dan China telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation and The Peoples Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China) yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2011;

bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2011 tersebut, yaitu "Attachment A: Operational Certification Procedures For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area", disebutkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. bahwa pada Rule 3 disebutkan bahwa setiap negara anggota menginformasikan specimen tanda tangan dan stempel resmi yang digunakan dalam menerbitkan Certificate of Origin (Form E), sebagaimana kutipan berikut:

Rule 3

- a) A Party shall inform all the other Parties of the names and addresses of its respective Issuing Authorities and shall provide specimen signatures and specimen of official seals, and correction stamps, if any, used by its Issuing Authorities
- b) The above information and specimens shall be provided to all the other Parties to the Agreement and a copy furnished to the ASEAN Secretariat. A Party shall promptly inform all the other Parties of any changes in names, addresses, or official seals in the same manner

- ii. bahwa pada Rule 18 butir a, disebutkan bahwa apabila terdapat keraguan yang beralasan (reasonable doubt) atas keaslian dokumen, negara pengimpor dapat melakukan retroactive check dan menunda pemberlakuan preferential tarif sampai diterimanya hasil konfirmasi, sebagaimana kutipan berikut:

Rule 18

- a) The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof
 - i) The request shall be made in writing, accompanied with a copy of the Certificate of Origin (Form E) and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form E) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis
 - ii) The Customs Authority of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud
 - iii) The Customs Authority or the Issuing Authorities of the exporting Party receiving a request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply not later than ninety (90) days after the receipt of the request;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas serta berkaitan dengan keraguan atas tanda tangan yang tertera pada Form E, maka telah dilakukan konfirmasi (retroactive check) kepada pihak penerbit Form E yaitu Zhejiang Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau of The People's Republic Of China dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Nomor: S-98/KPU.01/2013 tanggal 17 Januari 2013 namun jawaban konfirmasi belum diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tentang tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) disebutkan bahwa dalam hal penggunaan tarif Bea Masuk dalam rangka skema AC-FTA, Form E harus ditandatangani oleh yang berwenang, sebagai mana kutipan berikut:

Pasal 2

- 1) Pengenaan Bea Masuk berdasarkan penetapan tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif Bea Masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;

bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan terdapat keraguan atas Form E yang dilampirkan serta belum terdapat jawaban atas konfirmasi, maka atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sehingga diberlakukan tarif yang berlaku umum;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi 14 (empat belas) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan PIB Nomor: 511428 tanggal 18 Desember 2012 dengan Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012;

bahwa supplier Hangzhou Haofeng Import & Export Co.,Ltd. melakukan pengurusan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012 dengan uraian barang Electric Motor sejumlah 512 Pcs;

bahwa dari penelitian dokumen yang diterima oleh Terbanding diketahui bahwa fasilitas tarif preferensi AC-FTA tidak dapat diberikan kepada Pemohon Banding karena tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012 yang dilampirkan berbeda dengan contoh specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China sehingga Terbanding meragukan keabsahan dari Form E tersebut;

bahwa ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Peretujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operations between The Association of South Asian Nations and The

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

People's Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeturuh antara Negara-negara anggota Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area;

bahwa dalam PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang;

bahwa atas perbedaan tanda tangan pejabat yang berwenang yang menandatangani Form E dengan contoh Specimen tanda tangan petugas yang berwenang menerbitkan COO, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk melakukan konFormasi kepada Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China dan membawa asli specimen tanda tangan;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan Surat Nomor: 3300001345 perihal: Verifikasi Form E Nomor: E123333376670061, yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012 telah ditandatangani oleh pejabat yang sah yaitu Yang Zhuoyan;

bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012 terbukti telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012 tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012 telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012 dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam AC-FTA adalah BM 10% BBS100%;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 511428 tanggal 18 Desember 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema AC-FTA karena Form E Nomor: E123333376670061 tanggal 5 Desember 2012 ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur PMK Nomor: 235/PMK.011/2008, tanggal 23 Desember 2008 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Preferensi Bea Masuk dengan BM 10% BBS 100%;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006,



Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1300/KPU.01/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-900071/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 2 Januari 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas importasi 14 (empat belas) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China yang tercantum dalam PIB Nomor: 511428 tanggal 18 Desember 2012 dengan pembebanan tarif AC-FTA BM 10% BBS 100%;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Rina Yasmita, S.E., Ak., M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 16 April 2014, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno., S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Suhendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Atmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

yang dihadiri oleh para Hakim anggota dan Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.